



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 10 TAHUN 1990 SERI D NOMOR 5**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 7 TAHUN 1990**

T E N T A N G

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 1990/1991**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1990/1991 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 Ayat 2 Undang - undang Nomor: 5 Tahun 1974.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang - undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;

3. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Presiden Nomor : 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Bagi Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ke tiga kepada Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900 - 099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;

13. Keputusan

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 570 - 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 970 - 893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Bumi dan Bangunan ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.

Memperhatikan

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 / 341 / PUOD tanggal 30 Januari 1990 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990 / 1991 ;
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor: 06 / DPRD / Kab. Sng / 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.
- Mendengar : 1. Pembicaraan dalam sidang - sidang Panitia Anggaran tanggal 6, 14 dan 24 Maret 1990;
2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 26 Maret tahun 1990.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TAHUN ANGGARAN 1990 / 1991.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1990/ 1991 adalah sebesar Rp. 11.711.184.000,- terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan, Rp. 11.711.184.000,-

b. BELANJA :

- Ruin. Rp. 4.533.915.000,-

- Pembangunan Rp. 7.177.269.000,- +

Jumlah , Rp. 11.711.184.000,-

Pasal 2

Pasal 2

Jumlah urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan, Rp. 1.268.349.000,-

b. BELANJA :

- Rutin. Rp. 1.268.349.000,-

- Pembangunan Rp. - +

Jumlah, Rp. 1.268.349.000,-

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan pasal 2 Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lampiran A.I, A.II / R dan A.II / P.
- (3) Contoh rincian sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan,

Pasal 4

Pasal - pasal yang dapat dilakukan penggeseran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1990.

Ditetapkan di : UNGARAN

Pada tanggal : 26 Maret 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

K E T U A,

Cap ud

S O E P A R B O

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

Cap ud

Drs. H A R T O M O

Disahkan

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 29 April 1991 Nomor : 188.3/172/1991

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 30 Mei 1990 Nomor : 10 Tahun 1990 Seri D No. 5.

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

Cap itd

Drs. DJOKO DWIANGGONO S.

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 500 031 834.

**RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 1990**

Lampiran : A
Dlm RIBUAN RUPIAH.

NOMOR	URAIAN	JUMLAH	NOMOR	URAIAN	JUMLAH
A.	PENDAPATAN DARI DAERAH :	11.711.184,-	A.	PENGELUARAN RUTIN	4.533.915,-
1.	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu	U.P.	1.	Belanja Pegawai	Rp. 2.946.941,-
2.	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI :	2.270.310,-	2.	Belanja Barang	Rp. 608.731,-
a.	Pajak Daerah	Rp. 730.300,-	3.	Belanja Pemeliharaan	Rp. 216.167,-
b.	Retribusi Daerah	Rp. 1.277.500,-	4.	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 55.804,-
c.	Laba Badan Usaha Milik Daerah	Rp. 69.500,-	5.	Belanja lain - lain	Rp. 559.685,-
d.	Penerimaan dari Dinas - dinas	Rp. 141.110,-	6.	Angsuran Pinjaman Hutang dan Bunga	Rp. 39.800,-
e.	Penerimaan lain - lain	Rp. 52.000,-	7.	Belanja Pensiun dan Onderstand	Rp. -
3.	BAGIAN BAGI HASIL PAJAK / BUKAN PAJAK :	639.188,-	8.	Ganjaran Subsidi kepada Daerah Bawahan	Rp. 3.600,-
a.	Bagi Hasil Pajak	Rp. 566.496,-	9.	Pengeluaran yang tidak termasuk bag. lain	Rp. 100.558,-
-	- P B B.	Rp. 566.496,-	10.	Pengeluaran tidak terduga	Rp. 2.629,-
b.	Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp. 72.692,-	B.	PENGELUARAN PEMBANGUNAN :	7.177.269,-
-	- Iuran Hasil Hutan	Rp. 8.000,-	1.	Sektor Pertanian dan Pengairan	Rp. 57.810,-
-	- S W R P J.	Rp. 9.692,-	2.	Sektor Industri	Rp. 15.190,-
-	- Air Bawah Tanah	Rp. 25.000,-	3.	Sektor Pertambangan dan Energi	Rp. 20.000,-
-	- Tambang Galian C.	Rp. 30.000,-	4.	Sektor Perhubungan dan Pariwisata	Rp. 5.328.021,-
4.	BAGIAN SUMBANGAN DAN BANTUAN :	8.801.686,-	5.	Sektor Perdagangan dan Koperasi	Rp. 26.500,-
a.	Sumbangan :	Rp. 2.604.721,-	6.	Sektor Tenaga Kerja dan Pemukiman kembali	Rp. 14.500,-
-	- Ganjaran	Rp. 108.000,-	7.	Sektor Pembangunan Daerah	Rp. 995.020,-
-	- Subsidi	Rp. 2.496.721,-	8.	Sektor Agama	Rp. 45.400,-
-	- SBBO - RSUD.	Rp. -	9.	Sektor Pendidikan Generasi Muda, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan YME	Rp. 38.030,-
b.	Bantuan :	Rp. 6.196.965,-	10.	Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Kependudukan dan KB.	Rp. 68.250,-
-	- Bantuan Ex Inpres	Rp. 5.876.465,-	11.	Sektor Perumahan Rakyat & Pemukiman	Rp. 62.450,-
-	- Bantuan Dati I	Rp. 320.500,-	12.	Sektor Hukum	Rp. 13.300,-
B.	PENERIMAAN PEMBANGUNAN :	U.P.	13.	Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum	Rp. 9.000,-
	BAGIAN PENERIMAAN BANGUNAN :		14.	Sektor Penerangan Pers & Komunikasi	Rp. 9.500,-
a.	Pinjaman untuk Pemerintah Daerah	Rp. -	15.	Sektor Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Komunikasi.	Rp. 44.422,-
b.	Pinjaman untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Rp. -	16.	Sektor Aparatur Pemerintah	Rp. 384.352,-
			17.	Sektor Pembangunan Dunia Usaha	Rp. 43.824,-
			18.	Sektor Alam dan Lingkungan hidup	Rp. 1.700,-
	JUMLAH	11.711.184,-		JUMLAH	11.711.184,-

DAFTAR : Penggeseran Pasal - pasal yang diperkenankan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Lampiran : B

No.	Jenis Barang	Pasal - pasal	Keterangan
1.	2.	3.	4.
1.	Belanja Barang	1011 sampai dengan 1050	
2.	Belanja Pemeliharaan	1051 sampai dengan 1070	
3.	Belanja Perjalanan Dinas	1071 sampai dengan 1080	
4.	Belanja lain - lain.	1081 sampai dengan 1100	